



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

**NOMOR: 18 /HK.03.2-Kpt/1571 /KPU-Kot-/II/ 2018**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang, bahwa Pembatasan Dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/ luas wilayah, dan standar biaya daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor:66/PL.03.3-BA/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

PERTAMA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografi, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

KEDUA : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 sebanyak Rp. **15.344.952.500,00 (Lima belas milyar tiga ratus**

**empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)** untuk setiap pasangan calon.

KETIGA : Perhitungan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal **12** Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Jambi  
Kepala Sub Bagian Hukum



**SALMA DAHLAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

**TTD**

**WEIN ARIFIN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
 NOMOR : 18 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/II/2018  
 TANGGAL : 12 Februari 2018

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2018  
 TINGKAT KOTA JAMBI**

NO	URAIAN KEGIATAN	R I N C I A N										J U M L A H		
1	Rapat Umum	20.000	Orang	x	1	kali	x			Rp.	25.000,00	Rp.	500.000.000,00	
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	62	kali	x			Rp.	25.000,00	Rp.	1.550.000.000,00	
3	Pertemuan Tatap Muka													
	a. Dalam ruangan	500	Orang	x	62	kali	x			Rp.	25.000,00	Rp.	775.000.000,00	
	b. Luar ruangan	2.000	Orang	x	62	kali	x			Rp.	25.000,00	Rp.	3.100.000.000,00	
4	Pembuatan Bahan Kampanye	3	Pertemuan	x	30	%	x	411.033	Pemilih	x	Rp.	25.000,00	Rp.	9.248.242.500,00
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	Paket							Rp.	25.000.000,00	Rp.	25.000.000,00	
6	<b><u>Alat Peraga Kampanye</u></b>													
	- Baliho	150	%	x	5	buah	x	1	Kab/Kota	x	Rp.	850.000,00	Rp.	6.375.000,00
	- Umbul-Umbul	150	%	x	20	buah	x	11	Kec	x	Rp.	100.000,00	Rp.	33.000.000,00
	- Spanduk	150	%	x	2	buah	x	62	Kel	x	Rp.	200.000,00	Rp.	37.200.000,00
7	Bahan Kampanye Laflet	100	%	x	211.250	KK				x	Rp.	332,00	Rp.	70.135.000,00
		J U M L A H .....											Rp.	<b>15.344.952.500,00</b>

Jambi, 12 Februari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kota Jambi  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
**SALMA DAHLAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

**KETUA**  
 ttd

**WEIN ARIFIN**